

58



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI AIR BERSIH

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue perlu menetapkan Retribusi Air Bersih karena merupakan Sumber Pendapatan Daerah;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4134);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Thn 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosudur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Reprasif Kebijakan Daerah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI AIR
BERSIH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom Lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- h. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- i. Retribusi Air Bersih yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas air bersih yang dikelola oleh pemerintah Daerah tidak termasuk Pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
- j. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
- k. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemerintah Daerah;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Daerah Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- v. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Air Bersih dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas air bersih.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Air Bersih yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah air minum maupun pihak swasta;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Air Bersih

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Air Bersih digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Pengguna Jasa di ukur berdasarkan volume air.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menentukan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah biaya sumber air, pengolahan air, transmisi dan retribusi, biaya umum dan administrasi dan biaya penyusutan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kemampuan masyarakat, pelayanan yang diberikan dan volume air yang dipakai;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - A. Golongan I sebagai berikut :
 1. Mesjid, Meunasah, Langgar, Surau dan Rumah Ibadah Lainnya.
 2. Rumah Panti Asuhan, Tempat Rumah jompo dan Sosial lainnya.
 3. Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Klinik Pemerintah.
 4. Sekolah-Sekolah Negeri dan Swasta.
 - B. Golongan II (Non Niaga/Perusahaan) terdiri dari sebagai berikut :
 1. Rumah Tangga (Pribadi)
 2. Kantor Jawatan Lembaga Instansi Pemerintah.
 3. Instansi TNI/POLRI serta Asrama-asrama
 - C. Golongan III (Niaga/Perusahaan) terdiri dari sebagai berikut :
 1. TOKO yaitu sebahagian depannya sebagai tempat berjualan, dan bahagian belakang sebagai tempat tinggal.
 2. Restoran/Rumah Makan, Warung Nasi, Warung Kopi, Warung Mie, Roti/kue dll, serta Toko/Kedai Kelontong dan Rempah-rempah, Sayur-sayur, Toko sepatu, Toko Kain, Toko Alat Bangunan, Toko Elektronik dan lain-lain sejenisnya.
 3. Hotel, Losmen, Mess, Pasanggerahan, Villa, Asrama Swasta dan tempat-tempat penginapan lainnya.

3. Hotel, Losmen, Mess, Pasanggerahan, Villa, Asrama Swasta dan tempat-tempat penginapan lainnya.
4. Perusahaan milik Negara, Perusahaan milik Daerah, Bank Negara, Bank Swasta, Bank Daerah, (BUMN/BUMD) Kantor Swasta, PT, CV, FA, dan lain-lain sejenis.
5. Apotik, Depot Obat, Tempat Praktek Dokter Pribadi, Salon Kecantikan Rumah Pangkas, Percetakan/Foto Copy dan Klinik-klinik Swasta.
6. Gudang Swasta, Gudang Pemerintah, dan Peternakan Swasta.
7. Lembaga/Perusahaan lain yang mencari keuntungan.

D. Golongan IV (Industri) terdiri dari sebagai berikut :

1. Semua jenis bergerak dibidang Pabrik Es Balok termasuk Bengkel dan Doorsmir.
2. Semua jenis bergerak dibidang Industri.

E. Golongan V (berbagai jenis) terdiri dari sebagai berikut :

1. Semua jenis Kolam Renang.
2. Semua jenis Kolam lainnya termasuk Kolam Ikan dll.

F. Golongan VI (Pelabuhan/Insidentil) terdiri dari sebagai berikut :

1. Pelabuhan Niaga Samudra, Pelabuhan Penyeberangan Ferry, Pelabuhan Nelayan/TPL.
2. Pemasangan dan Pemakaian untuk Pekerjaan Proyek-proyek.
3. Pemasangan untuk pemakaian sementara.

G. Golongan VII (Penjualan Air Enceran) sebagai berikut :

1. Semua langganan pembeli secara enceran atau untuk sementara.

(3) Struktur tarif Retribusi Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diuraikan sebagai berikut :

I. TARIF UNTUK AIR MINUM PADA PERUSAHAAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN AIR MINUM SIMEULUE.

| Golongan Pelanggan | Klasifikasi Pemakaian Konsumsi Air (M^3) | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A. TARIF UTK. GOL.I | 01 s/d 20 21 dst. | 500,-/ M^3 750,-/ M^3 | |
| B. TARIF UTK. GOL.II | 01 s/d 10 11 s/d 20 21 s/d 50 51 dst. | 600/ M^3 750/ M^3 1000/ M^3 1400/ M^3 | Dengan ketentuan pemakaian minimum 10 M^3 perbulan. |
| C. TARIF UTK. GOL.III | 01 s/d 20 21 s/d 50 51 dst. | 800/ M^3 1.000/ M^3 1.500/ M^3 | Denganketentuan pemakaian minimum 20 M^3 perbulan. |

| | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| D. TARIF UTK. GOL.IV | 01 s/d 30 31 s/d 60 61 dst. | 1.200/M ³ 1.650/M ³ 1.800/M ³ | Denganketentuan pema- kaian minimum 30 M ³ perbulan. |
| E. TARIF UTK. GOL.V | 01 dst. | 2.000/M ³ | Denganketentuan pema- kaian minimum 40 M ³ perbulan. |
| F. TARIF UTK. GOL.VI | | | |
| G. TARIF UNTUK DGN ANGKUTAN MOBIL TANGKI | 01 dst. | 3.000/M ³ | Denganketentuan pema- kaian minimum 50 M ³ perbulan. |
| H. TARIF BIAYA /ADM PEMELIHARAAN SARANA. | Jasa Angkutan mobil Tangki 1 Trip a' 3 M ³ - Lansir untuk 1 Drum Air - Jasa Pengangkutan Pengedaran/ Enceran Air Minum Perjerigen a' 20 liter | 60.000,- 4.000,- 700,- | |
| | - Untuk Gol. I dan II - Untuk Gol. III dan VI | 2.500,-/bln 3.000,-/bln | |

II. TARIF BIAYA PENDAFTARAN/ONGKOS OPNAME PEMASANGAN INSTALASI RUMAH DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI AKIBAT PEMUTUSAN.

A. BIAYA PENDAFTARAN DAN OPNAME SITUASI LOKASI

| Golongan Pelanggan | Tarif a (Rp) |
|--------------------|--------------|
| I dan II | 10.000,- |
| III dan IV | 15.000,- |

B. BIAYA PEMERIKSAAN INSTALASI DALAM RUMAH (BANGUNAN)

| Golongan Pelanggan | Tarif a (Rp) |
|--------------------|--------------|
| 1. I dan II | |
| a. Kran I | 10.000,- |
| b. Kran II dst. | 7.500,- |
| 2. III dan IV | |
| a. Kran I | 15.000,- |
| b. Kran II dst. | 10.000,- |

C. BIAYA PEMASANGAN BARU / SAMBUNGAN RUMAH INSTALASI PIPA AIR MINUM

Biaya Pemasangan Langganan Baru dan ongkos kerja Penyambungan Instalasi Pipa Air Minum baru pada bangunan-bangunan rumah, kantor,toko kedai,gudang dan lain-lain terletak dalam kota sekitarnya yang telah ada melalui jaringan pipa distribusi/tertier didepan rumah atau bangunan lainnya dengan jarak standar pemasangan yaitu dari 1 s/d 5 Meter maximum pipa distribusi/tertier atau 1 s/d 2 meter didalam bangunan/rumah calon pelanggan dilengkapi dengan sarana Water Meter Accessories lainnya dikenakan biaya sebesar sebagai berikut :

| Golongan Calon Langganan | Tarif a' (Rp) | Keterangan |
|--------------------------|---------------|------------|
| I dan II | 450.000,- | Dia ½" |
| III | 600.000,- | Dia ¾" |
| IV,V dan VI | 850.000,- | Dia 1" |

- D. Untuk pemasangan dan penyambungan saluran baru melebihi standar tersebut diatas pada point biaya pemasangan ditambah dengan harga bahan-bahan yang diperlukan, ditentukan sesuai dengan harga hasil opname dan harga bahan dipasaran.
- E. Pemasangan melebihi standar Water Meter Ukuran Gol. I dan II tersebut diatas (Dia $\frac{1}{4}$ ") inci dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :

| Ukuran Water Meter (ϕ) | Tarif a' (Rp) |
|----------------------------------|---------------|
| $\frac{1}{4}$ Inchi | 150.000,- |
| 1 Inchi | 275.000,- |
| 1 $\frac{1}{2}$ Inchi | 375.000,- |
| 1 Inchi | 525.000,- |
| 2 Inchi | 750.000,- |

- F. Biaya Penggantian Water Meter yang dirusakkan/kehilangan, berlaku untuk semua golongan Langganan dikenakan biaya sebesar :

| Ukuran Water Meter (ϕ) | Tarif a' (Rp) |
|----------------------------------|---------------|
| $\frac{1}{2}$ Inchi | 200.000,- |
| $\frac{3}{4}$ Inchi | 350.000,- |
| 1 Inchi | 475.000,- |
| 1 $\frac{1}{2}$ Inchi | 750.000,- |
| 1 $\frac{3}{4}$ Inchi | 830.000,- |
| 2 Inchi | 1.750.000,- |

- G. Biaya penyambungan kembali Karena diputuskan sementara berlaku untuk semua golongan langganan dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- H. Tarif ongkos kerja untuk pemasangan diatas standar tersebut C diatas dibebankan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari harga bahan/alat – alat yang dibutuhkan sesuai dengan opname.
Biaya pengeboran jalan dibawah aspal, berlaku untuk semua golongan langganan dikenakan biaya sebesar :
a. Pengeboran Ukuran Pipa ϕ $\frac{3}{4}$ sampai dengan 2 inci Rp. 70.000,-/meter.
b. Pengeboran Ukuran Pipa ϕ 2 inci keatas akan diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan volume pekerjaan.
- I. Tarif biaya pengaspalan kembali pada jalan yang dipotong tanpa pengeboran berlaku untuk semua golongan sebesar Rp. 90.000,-/meter.

IV. TARIF HUKUMAN SANKSI BAGI PELANGGAN PAM YANG MELANGGAR PERATURAN YANG BERLAKU.

- A. Pengambilan Air sebelum meteran adalah sebagai berikut :

| Pengambilan dengan Pipa (ϕ) | Tarif a' (Rp) / Kasus |
|---------------------------------------|-----------------------|
| $\frac{1}{2}$ inci | 300.000,- |
| $\frac{3}{4}$ inci | 500.000,- |
| 1 inci | 750.000,- |
| 1 $\frac{1}{2}$ inci | 1.000.000,- |

- B. Memutuskan / merusak segel materai yang ada cap atau membuka meter PDAM dan dikat dengan kawat, baik yang punya rumah merusakkan atau orang lain datang dengan sengaja merusakkan, dikenakan biaya sebesar.... Rp. 100.000,-/ Kasus
- C. Nomor register dihilangkan..... Rp. 10.000,-/ Kasus
- D. Kartu meter yang digantung dalam plastik Rp. 5.000,-/ Kasus
- E. Penarikan Air dengan menggunakan sanyo..... Rp. 400.000,-/ Kasus
- F. Setiap keterlambatan pembayaran Rekening Air Minum menunggak melebihi waktu yang ditentukan tanggal penagihan yang telah ditegur melalui surat teguran sebanyak 2 (dua) kali dan peringatan ada tercantum di dalam Rekening Penagihan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000,- perbulan tunggakan dan apabila telah menunggak Rekening Air (PAM) selama 3 (tiga) bulan berturut -turut dan telah diberikan peringatan maka sambungan SR nya akan diputuskan sementara dan diberikan waktu selama 10 hari sebagai respon apabila tidak ada maka akan dibongkar habis perangkatnya.

V. BEA BALIK NAMA (MUTASI) dikenakan biaya sebesar.... Rp. 30.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas air bersih diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan

Pasal 11

Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas hari sejak tanggal diterimanya SPORD oleh wajib retribusi.
- (4) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT
- (3) Bentuk isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan, kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHIJAH 1422 H

BUPATI SIMEULUE

DRS. DARMILI

DIUNDANGKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002

An. BUPATI SIMEULUE
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten

DRS. MOHD. RISWAN. R
Pembina/Nip. 010 073 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR : 10 SERI B NOMOR : 10**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 8. | Fadhliil, BA | Kabid. Bid. Perenc. III pada Bappeda Kab. Simeulue | Anggota |
| 9. | Drs. Yunus Aziz | Kabag. Bina Program Pada Setdakab Simeulue | Anggota |
| 10. | Ir. Mulyadinsyah | Kasubbag. Umum & Perlengkapan pada Bappeda Kab. Simeulue | Anggota |
| VII. | <u>Seksi Sekretariat</u> | | |
| 1. | Dedi Setiawan, SE | Staf Bappeda | Ketua |
| 2. | Jamalul Ade, SE | Staf Bappeda | Anggota |
| 3. | Mulyadi | Staf Bappeda | Anggota |
| 4. | Eka Meilia Sari. Drh | Staf Bappeda | Anggota |
| 5. | Zulfahmi, ST | Staf Bappeda | Anggota |



 20
 F BUPATI SIMEULUE
 DRS. DARMILI